

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 5 KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa Nomor 800.2/2666/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Permohonan SK Penegerian dan untuk meningkatkan motivasi belajar mengajar, kinerja, legalitas dan tertibnya administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 dipandang perlu menegerikan Sekolah Menengah Atas tersebut,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota

Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 5 KOTA LANGSA.**

**Pasal 1**

- (1) Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 Kota Langsa;
- (2) Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 Kota Langsa.

**Pasal 2**

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri 5 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997;
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**


Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan SMA Negeri 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 30 Desember 2008 M  
2 Muharram 1429 H

  
**WALIKOTA LANGSA**


  
**al. ZULKIELI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 30 Desember 2008 M  
2 Muharram 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**SYAIFULLAH**

### STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 5 KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA  
ZULKIFLI ZAINON